



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 07 TAHUN 2006

TENTANG

**RETRIBUSI PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN PERPARKIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata lingkungan kota yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi di bidang pendapatan daerah, perlu mengintensifkan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir secara terpadu dan terorganisir;
- b. bahwa untuk mengintensifkan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir secara terpadu dan terorganisir sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perpajakan dalam wilayah Kabupaten Katingan dengan peraturan daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3528);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952) ;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor : 12 Seri : D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**
dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG
RETRIBUSI, PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PERPARKIRAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Katingan.

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan.
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
7. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan diizinkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
9. Usaha Parkir adalah usaha mendapatkan uang dengan menyediakan tempat untuk parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir;
10. Pengusaha Parkir adalah orang atau badan hukum yang menjalankan Usaha Parkir dengan ijin Bupati ;
11. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di tempat parkir;
12. Tempat Parkir Umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan ;
13. Tempat Parkir Khusus adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas sendiri;
14. Tempat Parkir Insidentil adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap atau insidentil dikarenakan adanya sesuatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik dengan mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas khusus;
15. Lajur adalah bagian jalur yang men anjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi parkir setiap kendaraan yang memasuki tempat parkir dikenakan Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas parkir.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat parkir kendaraan

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Pasal 5

- (1). Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat perparkiran dilakukan dengan dan atau diawasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2). Bupati dapat membentuk atau menunjuk Unit Pelaksana Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan organisasi dan tata kerja yang akan diatur lebih lanjut;
- (3). Dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dalam daerah, secara umum dilaksanakan oleh Bupati atau Instansi/Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Bupati mempunyai wewenang untuk menentukan jumlah tempat perparkiran dalam Daerah dengan memperhatikan perkembangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1). Disamping melakukan sendiri pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut diatas, Bupati dapat menunjuk atau memberikan ijin kepada orang atau Badan Hukum untuk mengusahakan perparkiran umum, perparkiran khusus atau perparkiran insidentil ;
- (2). Orang atau badan hukum yang akan menjalankan dan mengusahakan tempat parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini diharuskan mengajukan permohonan lebih dahulu kepada Bupati ;
- (3). Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan dan pemberian ijin tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1). Dilarang mengusahakan tempat parkir di dalam Daerah tanpa ijin lebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) Dilarang menggunakan trotoar jalan sebagai tempat parkir

BAB IV

KETENTUAN DAN BESARNYA RETRIBUSI PARKIR

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif dasar pungutan retribusi parkir untuk 1 kali parkir pada tempat-tempat parkir umum dan khusus ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIP (Rp)
1	Truk dengan gandengan.	2.500,-
2	Bus Besar / Sedang.	2.000,-
3	Truk.	1.500,-
4	Bus Mini, Sedan, Pick Up dan Kendaraan lain	1.000,-
5.	Sepeda Motor atau sejenisnya	500,-
6.	Becak dan gerobak	200,-
7.	Sepda	100,-

- (2) Untuk taman parkir dan tempat parkir yang dikelola secara khusus, pasar/toko untuk satu sampai dua jam pertama dikenakan 100 % dari tarif dasar, untuk jam ketiga sampai dengan keempat dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari tarif dasar serta untuk selebihnya dikenakan tarif tambahan 100 % dari tarif dasar.

- (3) Pada perparkiran insidentil untuk satu kali parkir dikenakan retribusi sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIP (Rp)
1.	Bus Besar / Sedang.	2.000,-
2.	Truk.	1.500,-
3.	Mini Bus, Sedan, Pick Up dan kendaraan lain sejenisnya	1.000,-
4.	Sepeda Motor atau sejenisnya	500,-
5.	Sepeda	100,-

(4) Retribusi parkir setiap satu kali parkir di terminal ditetapkan sebagai berikut

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYATARIP (Rp)
1.	Bus / Truck yang bermalam.	5.000,-
2.	Bus/Truck yang yang istirahat di lajur panjang selama 1 sampai dengan 6 jam.	3.000,-
3.	Mini bus, sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis bermalam.	3.000,-
4.	Bus, Truck, Mini bus, sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis.	2.500,-
5.	Sepeda Motor atau sejenisnya.	1.000,-
6.	Sepeda.	200,-

(5) Untuk kendaraan angkutan penumpang umum non bus dan minibus dalam kota sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) 1 kali masuk dalam pangkalan kendaraan angkutan penumpang umum, dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan pulang pergi sepanjang trayek yang ditentukan, hanya dikenakan retribusi 1 kali.

Pasal 10

(1) Bagi pengusaha perparkiran yang mendapat ijin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat(1) Peraturan Daerah ini akan dikenakan retribusi parkir dan penetapannya diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pengusaha parkir umum, khusus, atau parkir insidental tarif retribusi dikenakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai nominal karcis yang berlaku pada pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- b. Untuk pengusaha/toko yang karena pelayanannya menyediakan/melaksanakan parkir khusus dengan tidak mengenakan pungutan retribusi parkirnya maka kepada pengusaha/toko yang bersangkutan, pengenaan retribusinya ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.
- c. Pengecualian untuk tempat-tempat perparkiran yang tidak dipungut Retribusi adalah :
 - Perkantoran
 - Sekolah
 - Tempat Rekreasi
 - Hotel dan tempat penginapan
 - Rumah Ibadah.

Pasal 11

Untuk kelancaran pemungutan uang parkir dimaksud pada pasal 9 jika dipandang perlu dengan Keputusan Bupati dapat mengaitkannya melalui fungsi Instansi dengan cara bulanan dan berlangganan.

Pasal 12

Hasil pungutan retribusi tersebut dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini disetor kepada Pemegang Kas penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN PENGUSAHA TEMPAT PARKIR

Pasal 13

- (1). Setiap pengusaha tempat parkir, :
 - a. Menempatkan papan pengumuman atau papan nama ditempat usahanya yang mencantumkan tarif Retribusi Parkir dan nomor serta tanggal Keputusan Kepala Daerah tentang pemberian ijinnya;
 - b. Melengkapi tanda-tanda pengenalan para petugas parkir;
- (2). Tanda pungutan parkir harus berbentuk karcis yang dikeluarkan dan atau disahkan dengan Perporasi oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan jumlah pungutannya;
- (3). Pengusaha tempat parkir dan petugas parkir dilarang :
 - a. Mengadakan pungutan parkir lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan tercetak pada karcis;
 - b. Menggunakan karcis lebih dari satu kali;
- (4). Bagi pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan tidak mengenakan pungutan parkir harus menggunakan tanda/kartu bebas parkir yang dikeluarkan dan atau disahkan oleh kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengusaha tempat parkir harus mendidik dan melatih para petugas parkir untuk mengerti dan menguasai benar semua peraturan-peraturan Lalu lintas pada umumnya dan peraturan-peraturan perparkiran pada khususnya;
- (2) Petugas tempat parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib menjaga keamanan kendaraan beserta perlengkapannya yang diparkir dan menjaga ketertiban lalu lintas disekitar tempat parkir.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pidana pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan – ketentuan lain dan / bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 15 Pebruari 2006



Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal 18 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH



Ir. GATIN RANGKAI
Pembina Utama Muda
NIP. 080 068 389

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2006 NOMOR : 07 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 07 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

I. Penjelasan Umum

Bahwa dalam rangka menciptakan kota yang tertib, lancar dan indah, sangat diperlukan pengelolaan parkir secara terpadu dan terorganisasi sehingga dapat mewujudkan tata lingkungan kota yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi dibidang pendapat daerah.

Dan untuk mewujudkan maksud tersebut di atas perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

BAB I S/D IX :

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2006 NOMOR : 07 SERI : C